

RINGKASAN

**PUTRI DIAN
MARELLISA
NIM 210510085**

**Implementasi Kewenangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Dalam Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota
Lhokseumawe (Bawaslu Kota Lhokseumawe)
(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. dan Dr.
Amrizal, S.H., LL.M.)**

Pemilihan Umum merupakan sarana penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Dalam prosesnya, pelaksanaan Pemilu tidak jarang diwarnai oleh pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan Pemilu. Oleh karena itu, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Kota Lhokseumawe. Peran Bawaslu menjadi ujung tombak dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran Pemilu, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya-upaya yang telah dilakukan guna mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Bawaslu, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kota Lhokseumawe dan instansi terkait.

Bawaslu Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berbagai Peraturan Bawaslu lainnya, Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, registrasi dan pemeriksaan awal, klasifikasi dan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, serta tindak lanjut dan pemberian rekomendasi. Namun demikian dalam menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan tersebut terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, kondisi geografis, keterbatasan bukti pelanggaran, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bawaslu melakukan pelatihan internal, menjalin koordinasi lintas lembaga, memetakan kerawanan Pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membentuk program Gampong Demokrasi, serta bekerja sama dengan kampus dalam membangun pengawasan partisipatif.

Diharapkan agar Bawaslu dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai, memperluas program pengawasan berbasis masyarakat, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

Katakunci: Pemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu, dan Kewenangan

SUMMARY

**PUTRI DIAN
MARELLISA
NIM 210510085**

**Implementation of the Authority of the Election
Supervisory Agency in Handling General Election
Violations in Lhokseumawe City Lhokseumawe
(Bawaslu Lhokseumawe City)
(Dr. Elidar Sari, S.H., M.H. and Dr.
Amrizal, S.H., LL.M.)**

General elections are a crucial instrument in realizing the sovereignty of the people in a democratic country. In practice, elections are often marked by violations that can undermine the integrity and fairness of the process. Therefore, the existence of the Election Supervisory Body (Bawaslu) is highly strategic as it is mandated to prevent and handle various electoral violations, including at the district/city level such as in Lhokseumawe City. Bawaslu plays a central role in ensuring that elections are conducted based on the principles of being direct, public, free, confidential, honest, and fair (Luber and Jurdil). This study aims to examine how Bawaslu Lhokseumawe implements its authority in handling election violations, and to identify the challenges it faces as well as the efforts undertaken to overcome those challenges.

The research method used is empirical juridical, which involves reviewing legislation as the legal basis for Bawaslu's authority, alongside field observations and direct interviews with Bawaslu Lhokseumawe officials and related institutions.

Bawaslu Lhokseumawe has carried out its authority in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 and various Bawaslu regulations. The authority to handle election violations is implemented through several stages: receiving reports or findings of violations, registration and preliminary examination, classification and handling based on the type of violation, and follow-up action including recommendations. However, there are several obstacles encountered in carrying out these duties, such as limited human resources, lack of supporting facilities, geographic conditions, insufficient evidence, and social pressure from the local community. To address these challenges, Bawaslu has conducted internal training, coordinated with various institutions, mapped electoral vulnerabilities, carried out public outreach, initiated the Gampong Demokrasi (Democratic Village) program, and partnered with universities to promote participatory oversight.

It is recommended that Bawaslu be provided with improved infrastructure support, expand its community-based monitoring programs, and receive enhanced authority in handling election violations.

Keywords: General Election, Election Violation, Authority